

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK ATAS
PENJUALAN PRODUK KOSMETIK YANG DIKEMAS ULANG**
(SHARE IN)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



OLEH:

**SHERIL FIRDAUSY
NPM. 17071010029**

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

SURABAYA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK ATAS
PENJUALAN PRODUK KOSMETIK YANG DIKEMAS ULANG (SHARE IN)**

Disusun Oleh:

SHERIL FIRDAUSY

NPM. 17071010029

Menyetujui,

PEMBIMBING

Anaieng Esri Edhi Mahanani .SH.,MH

NIP. 199111282018032001

Mengetahui,

DEKAN

**Dr. H. Syuraini, SH., MHum
NIP. 196012121988031001**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK ATAS
PENJUALAN PRODUK KOSMETIK YANG DIKEMAS ULANG
(SHARE IN)

Disusun Oleh:

SHERIL FIRDAUSY

NPM. 17071010029

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Pengaji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pada Tanggal 3 Juni 2021

PEMBIMBING :

Anaieha Eri Edhi Mahanani, SH, MH
NIP. 199111282018032001

TIM PENGUJI :

1.

MAS ANIENDA TIEN E. S.H., M.H.
NPT. 3 7709 07 0223

2.

EKO WAHYUDI, S.H., M.H.
NPT. 3 7808 07 0222

3.

Anaieha Eri Edhi Mahanani, SH, MH
NIP. 199111282018032001

Mengetahui,

DEKAN

Dr. H. Satriono, SH, M.Hum
NIP. 196012121988031001

HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK ATAS
PENJUALAN PRODUK KOSMETIK YANG DIKEMAS ULANG
(SHARE IN)

Disusun Oleh:

SHERIL FIRDAUSY

NPM. 17071010029

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Pengaji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pada Tanggal 1 Juli 2021

PEMBIMBING :

Anajeng Esri Edhi Mahanani, SH.,MH
NIP. 199111282018032001

TIM PENGUJI :

1.

MAS ANIENDA TIENE S.H.,M.H.
NPT. 3 7709 07 0213

2.

EKO WAHYUEI, S.H.,M.H.
NPT. 3 7808 07 0222

3.

Anajeng Esri Edhi Mahanani, SH.,MH
NIP. 199111282018032001

Mengetahui,

DEKAN

Dr. H. Sutrimo, SH.,M.Hum
NIP.196012121988031001

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Sheril Firdausy
NPM : 17071010029
Tempat/ Tanggal Lahir : Surabaya, 21 Mei 1999
Jenjang Studi : Strata I (S1)
Judul Skripsi :

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK ATAS
PENJUALAN PRODUK KOSMETIK YANG DIKEMAS ULANG
(SHARE IN)”**

ABSTRAK

Perkembangan dunia teknologi informasi semakin pesat memengaruhi banyak sektor termasuk dengan sektor perdagangan, terlihat dengan maraknya online market place sebagai media transaksi barang secara elektronik yang mudah diakses masyarakat. Kondisi tersebut banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang memperdagangkan kosmetik share in jar. Tindakan tersebut seharusnya melanggar hak kekayaan intelektual berupa merek yang dimiliki secara sah oleh pemilik merek selaku pemegang merek kosmetik dikarenakan digunakannya merek tersebut oleh pelaku usaha untuk dikemas ulang dengan produk yang sama tanpa melakukan izin pada pemilik merek selaku pemegang merek. Hak atas merek yang dimiliki pemilik merek pada kejadian tersebut telah dilanggar. Tindakan tersebut termasuk kedalam perbuatan melanggar hukum dikarenakan melakukan kerugian terhadap pemilik merek serta menyalahi ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu fungsi merek sebagai sarana dalam penilaian kualitas pada barang tidak terwujudkan dengan baik, dikarenakan pemilik merek dapat mengalami penurunan citra merek yang telah dibangun dari konsumen akibat produk share in jar yang berpotensi menurunkan kualitas kosmetik.

**Kata kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Merek, Perbuatan Melanggar
Hukum, Share In Jar**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sheril Firdausy
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 21 Mei 1999
NPM : 17071010029
Konsentrasi : Perdata
Alamat : Jl. Gubeng Kertajaya 8/9 Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK ATAS PENJUALAN PRODUK KOSMETIK YANG DIKEMAS ULANG (SHARE IN)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 28 Mei 2021

Mengetahui,
Pembimbing


Anajeng Esri Edhi Mahanani, SH., MH.
NIP. 199111282018032001

Penulis,



SHERIL FIRDAUSY
NPM. 17071010029

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini. Disini penyusun mengambil judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK ATAS PENJUALAN PRODUK KOSMETIK YANG DIKEMAS ULANG (SHARE IN)**”.

Penulisan Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Selain itu, skripsi ini disusun guna menerapkan dan membandingkan teori dalam perkuliahan yang telah diterima dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Disamping itu juga, diharapkan dapat memberi bekal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu guna penelitian skripsi.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan semangat dari beberapa pihak baik bersifat moril maupun materil. Oleh karena-Nya, dikesempatan ini penyusun ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Bapak Fauzul Aliwarman, S.H.I., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Anajeng Esri Edhi Mahanani, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penyusun dalam pembuatan Proposal Skripsi sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan Proposal Skripsi tersebut.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Terima kasih kepada Orang Tua Penyusun Ibu Hery Suhartini, S.H. dan Almarhum Bapak Agustiono, S.Sos yang telah memberikan segalanya kepada Penyusun sejak lahir hingga saat ini, serta kakak saya Julian Iqbal, S.H. beserta keluarga besar saya yang telah memberikan dorongan dan dukungan selama ini.
10. Terima kasih untuk Anisa Isti Briliany, Vivi Nur Aziyah, Yessy Meiga Wardhany, Lisa Oktaviani, dan teman-teman lainnya yang selalu memberikan semangat dan do’anya untuk saya.

11. Terima kasih untuk Icha yang telah bersedia untuk diwawancara dan memberikan informasi terkait isu yang dibahas pada penelitian ini.

12. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Penyusun menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan ini. Sehingga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya, Mei 2021

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN REVISI.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Kajian Pustaka	7
1.5.1. Perlindungan Hukum	7
1.5.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	7
1.5.1.2 Macam-Macam Perlindungan Hukum	8

1.5.2.	Hak Kekayaan Intelektual	8
1.5.2.1.	Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	8
1.5.2.2.	Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual	9
1.5.2.3.	Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual.....	10
1.5.2.4.	Unsur-Unsur Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual	11
1.5.3.	Merek	12
1.5.3.1.	Pengertian Merek.....	12
1.5.3.2.	Jenis Merek	12
1.5.3.3.	Fungsi Merek	13
1.5.3.4.	Unsur Merek	15
1.5.3.5.	Hak Atas Merek	17
1.5.3.6.	Lisensi Merek	19
1.5.3.7.	Jangka Waktu Perlindungan dan Perpanjangan Merek	20
1.5.4.	Kosmetik	21
1.5.4.1.	Pengertian Kosmetik.....	21
1.5.4.2.	Jenis Kosmetik	21
1.5.4.3.	Ketentuan Kosmetik	23
1.5.5.	Pengemasan Ulang (<i>Share In</i>).....	26
1.5.5.1.	Pengertian Pengemasan Ulang (<i>Share In</i>)	26
1.5.5.2.	Prinsip Pengemasan Ulang	26

1.6. Metodologi Penelitian	28
1.6.1. Jenis Penelitian.....	28
1.6.2. Sumber Data.....	28
1.6.3. Metode Pengumpulan Data	30
1.6.4. Metode Analisis Data.....	30
1.6.5. Sistematika Penulisan	31
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK DAGANG KOSMETIK YANG DIKEMAS ULANG (<i>SHARE IN</i>) OLEH PELAKU USAHA	33
2.1. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Dagang Kosmetik yang Dikemas Ulang oleh Pelaku Usaha Secara Preventif	42
2.2. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Dagang Kosmetik yang Dikemas Ulang oleh Pelaku Usaha Secara Represif	46
BAB III AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU USAHA YANG MEMPERDAGANGKAN PRODUK KOSMETIK DALAM KEMASAN ULANG (<i>SHARE IN</i>).....	49
BAB IV PENUTUP	63
4.1. Kesimpulan.....	63
4.2. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 2 : Transkrip

Lampiran 3 : Kartu Rencana Studi

Lampiran 4 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 5 : Bukti Pembayaran UKT

Lampiran 6 : Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 7 : Lembar Revisi Dosen Pengaji I

Lampiran 8 : Lembar Revisi Dosen Pengaji II

Lampiran 9 : Lembar Revisi Dosen Pengaji III